

SALINAN

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 20A

TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 20A TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PREMI
ASURANSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu ditunjang dengan adanya pemberian bantuan keuangan yang memadai berupa jaminan atas diri aparatur pemerintah Desa;
- b. bahwa 2

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Premi Asuransi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang 3

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang 4

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah..... 5

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah 6

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN : 7

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PREMI ASURANSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan 8

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Majalengka
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya termasuk Unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Kecelakaan kerja adalah Kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau yang wajar di lalui.
12. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.
13. Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari provinsi kepada kabupaten atau kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada provinsi, pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pedoman pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Premi Asuransi adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa agar mencapai hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Premi Asuransi adalah agar adanya tertib administrasi dan kepastian hukum dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana yang bersumber dari bantuan keuangan.

BAB III PENETAPAN ALOKASI DAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa untuk premi asuransi setiap tahun dalam APBD.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan untuk pembayaran premi asuransi bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Besaran 11

- (2) Besaran bantuan bagi tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :

- a. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK);
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
- c. Jaminan Kematian (JKM).

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak menerima bantuan adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. berusia paling tinggi 55 tahun pada saat perjanjian kerja sama ditandatangani.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak menerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Kepala Desa menunjuk penyedia jasa asuransi dengan Keputusan Kepala Desa yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan peserta asuransi, Kepala Desa menetapkan perubahan peserta asuransi dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Perubahan peserta asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penyedia jasa asuransi dan ditembuskan kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan dan Kecamatan.

Pasal 9

Bagian Tata Pemerintahan memfasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa untuk premi asuransi.

Bagian Kedua Mekanisme Pencairan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Camat dan Bagian Tata Pemerintahan secara berjenjang disertai dengan kelengkapan persyaratan yang meliputi:
 - a. Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan penyedia jasa asuransi;
 - b. Perjanjian kerjasama yang telah disepakati/ditandatangani oleh para pihak;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Jumlah peserta calon penerima bantuan keuangan untuk asuransi yang memenuhi syarat;
 - d. Photo Copy Rekening pemerintah desa;
 - e. Photo copy KTP penerima bantuan keuangan;
 - f. Kwitansi yang bermaterai;
 - g. Surat pernyataan pertanggungjawaban.

- (2) Bank Pemerintah yang di tunjuk menyalurkan bantuan keuangan untuk premi asuransi ke rekening masing-masing pemerintah desa dengan ketentuan :
 - a. Camat melakukan monitoring kepada pemerintah desa dalam proses pembayaran premi asuransi kepada penyedia jasa asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.

b. Pembayaran 14

- b. Pembayaran premi asuransi dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah bantuan keuangan masuk di dalam rekening pemerintah desa.
- (3) Mekanisme pencairan bantuan keuangan kepada desa untuk premi asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa untuk premi asuransi dilaksanakan secara fungsional dan internal.
- (2) Pengawasan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka.
- (3) Pengawasan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPD.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyusun laporan penggunaan bantuan keuangan kepada desa untuk premi asuransi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 5 Desember 2012

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2012 NOMOR 20A

Salinan sesuai dengan aslinya

**KERALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN
MAJALENGKA**



**ADANG HAEDAR, SH
NIP. 19600415 198608 1**